

BAB II

HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM

A. Pengertian Hutang Piutang

Istilah hutang piutang secara bahasa dikenal dengan kata *al-qardl* yang memiliki arti *al-qath'u* atau putus.¹ Sedangkan secara istilah terdapat perbedaan redaksional antara imam Abu Hanifah dengan imam Syafi'i. Menurut imam Abu Hanifah, *al-qardl* adalah suatu proses pemberian barang atau harta dari seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan sama seperti semula. Sedangkan menurut imam Syafi'i, *al-qardl* adalah pemberian hak seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan dalam keadaan yang sama.²

Pendapat di atas secara redaksional memang berbeda namun memiliki kesamaan esensi dalam pengertian hutang piutang secara istilah. Kedua pendapat di atas berpandangan bahwa hutang piutang secara istilah adalah proses pemberian hak dari seseorang kepada orang lain untuk dipergunakan maupun dimanfaatkan dalam masa waktu tertentu dan harus dikembalikan dalam keadaan yang sama seperti semula pada saat dilakukan pemberian oleh orang yang memiliki hak. Perbedaan antara kedua pendapat tersebut hanya terletak pada obyek hutang piutang.

Al-qardl juga diartikan sebagai proses pemberian sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban membayar sebesar jumlah yang diterima. Pendapat

¹ Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Ianatul Tholibin* Juz III, Bandung: Al-Ma`arif, t.th, hlm 48

² Sebagaimana dijelaskan dalam Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz II, Beirut: Darul Kutub, 2004, hlm. 270

berbeda disampaikan oleh Muhammad Anwar yang menyatakan bahwa al-qardl adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang harus dikembalikan lagi namun tidak berupa barang yang sama dengan yang diberikan. Menurut beliau, pemberian sesuatu kepada orang lain yang pengembaliannya harus sama seperti barang semula adalah bukan *qardl* melainkan *ariyah*.³

Meskipun terdapat perbedaan dari pendapat-pendapat di atas, secara umum dapat diketahui pengertian hutang piutang dengan batasan sebagai berikut:

1. Ada pihak yang memberikan haknya dan ada pihak yang menerima serta memanfaatkan hak dari pihak yang memberikan.
2. Adanya keharusan mengembalikan hak yang diterima kepada pemberi hak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
3. Pengembalian tersebut sesuai dengan kadar hak yang diterima pada awal akad hutang piutang.

Jumhur fuqaha berpendapat sejak zaman sahabat hingga zaman-zaman setelahnya berpendapat bahwa utang itu ada dua macam:

1. Hutang yang bisa diharap kembali, maka ini perlu dizakati oleh pemberi hutang bersama harta-hartanya yang lain. Ini adalah pendapat Utsman, Umar, Abdullah bin Umar, dan jabir bin Abdullah. Dari kalangan sahabat. Sedang dari kalangan tabi'in: Jabir bin Zaid, Mujahid, Ibrahim dan Maimun bin Mahran.

³ Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1988, Cet ke- II, hal 52

2. Utang yang tidak bisa diharapkan akan kembali, seperti yang dipinjam oleh orang susah yang tidak bisa diharapkan akan menjadi orang yang berkecukupan, atau seperti hutang yang dibawa lari orang sedangkan kita tidak mempunyai bukti. Dalam hal ini ada beberapa mazhab; *pertama*, pemberi hutang wajib menzakatinya atas tahun-tahun yang berlalu jika telah kembali ke tangannya. Ini mazhab Ali dan Ibn Abbas. *Kedua*, pemberi hutang wajib menzakatinya untuk satu tahun jika dia telah menerimanya kembali. Ini adalah mazhab Hasan dan Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah mazhab Malik dalam semua hutang, yang bisa dan tidak bisa diharapkan akan kembali kepada pemberi hutang. *Ketiga*, pemberi hutang tidak wajib membayar zakat sama sekali. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan dua sahabatnya.⁴

B. Dasar Hukum Hutang Piutang

Pada prinsipnya, aktifitas hutang piutang merupakan salah satu bentuk pemberian pertolongan antar manusia. Melalui proses hutang piutang manusia saling memudahkan permasalahan dalam kehidupan mereka. Pertolongan yang terkandung dalam proses hutang piutang haruslah dalam konteks kebaikan dan takwa serta bukan pertolongan yang didasarkan atas salah dan dosa. Terkait dengan saling tolong menolong antar manusia, Allah memerintahkannya melalui salah satu firmanNya Q.S. al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

⁴ Ibid, hlm. 63-65

Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya" (QS al-Maidah: 2)⁵

Meskipun sebagai bagian dari kegiatan tolong menolong, proses hutang piutang dianjurkan oleh Allah dilaksanakan dengan adanya bukti tertulis. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar" ... (QS al-Baqarah: 282).⁶

Pembuatan bukti tertulis dalam firman Allah di atas tidak dapat dilakukan secara sembarangan melainkan didasarkan pada aspek kebenaran dan kejujuran. Secara tidak langsung, melalui firman di atas, Allah menegaskan bahwa penulisan perjanjian hutang piutang yang tidak dilandaskan pada aspek kejujuran sangat tidak dibenarkan.

Orang yang berhutang harus memiliki itikad yang baik dengan berniat untuk melunasi hutang yang ditanggungnya. Kesungguhan niat orang berhutang untuk melunasi hutangnya sangat dihargai oleh Allah. Selain niat untuk melunasi hutang, pihak yang berhutang juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melunasi hutang secara baik. Kebaikan dalam

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1992, hlm 157

⁶ *Ibid.*, hlm. 70

pelunasan hutang tidak hanya membayar lunas hutang yang ditanggungnya melainkan juga memberikan kelebihan tanpa adanya kesepakatan pada awal akad maupun atas permintaan pihak yang memberikan hutang. Kebaikan dalam pelunasan hutang termaktub dalam haditsnya berikut ini:

عن ابي رافع رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكراه فقال لا اجد الا خيارا رباعيا فقال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء (رواه مسلم).

Artinya: "Dari Abu Rafi'i: Sesungguhnya Nabi SAW berhutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedekah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk melunasi hutangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi': tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba'iyah), lalu beliau bersabda: berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi hutangnya". (HR. Muslim)⁷.

Teladan yang diberikan oleh Nabi dalam hadits di atas adalah beliau membayar hutang berupa seekor anak sapi dengan seekor anak unta yang baik dan besar. Perbandingan nilai jual unta dan sapi pada masa itu sangat berbeda jauh dan lebih mahal unta daripada sapi.

Berdasarkan pemaparan tentang dasar hukum hutang piutang di atas dapat diketahui bahwa hutang piutang merupakan salah satu bentuk saling tolong menolong antar umat manusia yang diharuskan berdasar pada aspek kebaikan dan ketakwaan. Perjanjian hutang piutang dianjurkan untuk ditulis

⁷ As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, hlm. 182

dengan baik dan benar. Pihak terutang seharusnya memiliki niat untuk melunasi hutangnya serta dianjurkan melunasi hutang dengan sebaik-baik pelunasan tanpa harus melanggar ketentuan syara'.

C. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang

Rukun dan syarat merupakan dua elemen penting untuk legalitas suatu aktifitas dalam hukum Islam. Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁸ Syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.⁹

Rukun hutang piutang menurut Islam adalah sebagai berikut:¹⁰

1. *Aqid*

Aqid dalam hutang piutang terdiri dari kreditur dan debitur (subyek dalam hutang piutang). Syarat pihak-pihak yang dapat terlibat dalam hutang piutang adalah baligh dan berakal dan memiliki hak terhadap obyek hutang piutang.¹¹ Oleh karena itu, untuk menghindari penipuan dan sebagainya, anak kecil (yang belum bisa membedakan yang baik dan

⁸DR. Al-Kabisi Muhammad Abid Abdullah, *Hukum wakaf*, Depok: IIMaN Press, 2004, hlm. 87.

⁹Lihat dalam Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50; Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118; Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

¹⁰ Sayid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *op. cit*, hlm 49

¹¹ Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm.53.

buruk) dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad hutang piutang tanpa kontrol dari walinya.¹²

2. *Ma`qud Alaihi*

Obyek yang dijadikan sasaran dalam hutang piutang disebut dengan *ma`qud alaih*. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.¹³

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam *mauqud 'alaih* adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan benda yang harus ada ketika akad.
- b. Harus sesuai ketentuan syara'
- c. Dapat diserahkan waktu akad kepada pihak yang berhutang
- d. Benda tersebut harus diketahui oleh kedua pihak yang akad.¹⁴

3. *Sighat akad*, yaitu terdiri dari *ijab* dan *qabul*.

Sighat adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan.¹⁵ *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁶ Kata atau kalimat dalam *ijab qabul* harus dapat dipahami atau menghantarkan kedua belah pihak

¹² Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004, hlm. 16

¹³ Rachmat Syafei, *op. cit*, hlm 58.

¹⁴ *Ibid*, hlm 60.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta : UII Press, 2000 hlm 68.

¹⁶ Gemala Dewi, *op. cit*, hlm. 63

untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya unsur timbal balik terhadap perkataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.¹⁷

Sighat akad dapat dilakukan dalam 4 (empat) bentuk dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁸

- a. Secara lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijab dan qabul* yang dilakukan oleh para pihak.
- b. Tulisan yang dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum.
- c. *Sighat akad* dengan cara isyarat, apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab dan qabul* dengan perkataan karena bisu, maka dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan isyarat itupun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.

¹⁷ Ahmad Azwar Basyir, *op. cit.*, hlm. 66

¹⁸ Penjelasan mengenai jenis-jenis *sighat akad* dapat dilihat dalam Ahmad Azwar Basyir, *Ibid*, hlm. 68-70 dan Gemala Dewi, *op cit.* hlm. 64

- d. Cara Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat dilakukan dengan perbuatan saja tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling, memberi dan menerima) adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.

Selain terbagi dalam empat jenis, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam *sighat akad* yakni:

1. Harus terang pengertiannya
2. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersesuaian
3. Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁹

Di samping itu dalam hutang piutang dapat diadakan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak memberatkan pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang berhutang uang dengan syarat dibayarkan kembali berupa cincin seharga hutang tersebut. Maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di samping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, agar hutang-piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka dalam memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan bagi pihak yang membutuhkan pertolongan.

¹⁹ TM, Hasbi Ash-Shidqiey, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Rizki, 2001, hlm 29

Adapun larangan-larangan dalam hutang piutang yang harus dijaga adalah;

1. Perjanjian bunga tertentu sebagai perimbangan jangka waktu
2. Memberikan pinjaman dalam bentuk apapun kepada seseorang yang telah diketahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk maksiat.
3. Larangan bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat, dimana ia tidak mempunyai sesuatu yang bisa diharapkan sebagai pengganti untuk mengembalikan pinjaman tersebut.²⁰
4. Tidak boleh memberikan syarat untuk memberikan tambahan baik berupa materiil ataupun bersifat jasa.²¹

D. Ketentuan-ketentuan dalam Hutang Piutang

Pihak-pihak yang terlibat dalam hutang piutang tidak bebas dalam melakukan praktek hutang piutang. Berikut ini akan dijelaskan ketentuan bagi kedua belah pihak (*aqid*) yang terlibat dalam hutang piutang.

Bagi pihak penghutang, ada ketentuan dalam berhutang sebagai berikut:²²

1. Berniat melunasi hutang

Niat atau keinginan yang kuat untuk melunasi hutang saat akan berhutang sangat penting. Hal ini karena niat itu sudah dinilai oleh Allah Ta'ala. Allah akan bertindak sesuai dengan niat. Allah akan menolong selagi seseorang berniat membayar kembali hutang. Sebaliknya jika

²⁰ Sayid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *op cit*, hlm 49

²¹ Rachmat Syafei *Loc. cit.*

²² Secara lebih jelas dapat dilihat dalam Muchammad Ichsan, *Hidup Tenang Tanpa Hutang*, Yogyakarta: Mocomedia, Cet. Ke-1, 2007, hlm. 33-52.

seseorang sejak awal sudah berniat mengingkari hutang, niscaya Allah murka kepadanya.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw. menyatakan hal tersebut dengan sabdanya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ اموال الناس يريد اداؤها ادبالله عنه, ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. (رواه البخاري)²³

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw bersabda: "Barang siapa mengambil (mengutang) harta orang, sedang dia berniat melunasinya, niscaya Allah akan (membantu) melunasi bagi pihaknya. Dan barang siapa mengambilnya (mengutangnya) dengan niat merusaknya, niscaya Allah akan membinasakannya". (HR. Al-Bukhari).

Jika benar-benar tidak sempat membayar utang sebelum meninggal, maka ahli waris pihak yang berhutang yang wajib membayarkannya sebelum harta warisan itu dibagikan kepada mereka semua.²⁴

2. Mencatat hutang piutang

Transaksi hutang piutang sebaiknya dicatat. Berhutang piutang dengan orang lain, baik orang itu kerabat sendiri ataupun orang yang bukan keluarga sebaiknya ditulis. Dalam hal ini Allah menurunkan ayat dalam Al-Qur'an berisi petunjuk supaya menuliskan hutang piutang terjadi antar manusia. Firman-Nya:

²³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Daar al- Kutub al- 'Ilmiah, 1992, hlm.

²⁴ Muchammad Ichsan, *op. cit*, hlm. 37

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ... (البقرة: 282)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-nya, dan janganglah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur..." (Qs. Al- Baqarah: 282)²⁵

Petunjuk untuk mencatat utang piutang ini dimaksudkan agar tidak terjadi kealpaan dan supaya menghindarkan permasalahan. Akibat hutang yang tidak ditulis ini lebih fatal jika salah satu dari pemberi atau penerima pinjaman itu meninggal dunia. Jika si peminjam uang meninggal, sedang hutangnya tidak ditulis, maka orang yang meminjamnya tidak bisa membuktikan kepada ahli warisnya hutangnya itu, akibatnya dia tidak bisa mendapatkan kembali piutangnya dan jika si pemberi pinjaman yang meninggal, sedang piutangnya itu tidak dicatat, maka ahli warisnya tidak bisa membuktikannya di depan si peminjam, sehingga jika tidak amanah dia akan mengingkari utangnya itu.

²⁵ Depag RI, *op. cit*, hlm. 37

3. Menghadirkan dua orang saksi.

Kehadiran saksi ditujukan untuk menguatkan dan melengkapi petunjuk menulis hutang piutang. Supaya transaksi hutang piutang itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka Allah menyuruh umat Islam menulisnya dengan cermat dan menghadirkan dua orang laki-laki untuk menjadi saksi atas transaksi ini. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh juga disaksikan oleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Hal ini disebutkan oleh Allah pada penghujung surat Al-Baqarah ayat 282:

... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا
 يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ
 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً يُدْيِرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 282)

Artinya: "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tuliskan muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs. Al-Baqarah: 282).²⁶

4. Membayar hutang tepat waktu dan tidak menanggung-nanggukannya

Orang yang berutang harus membayar kembali utangnya pada waktu yang telah disepakati atau bahkan sebelum jatuh tempo. Segala usaha harus dikerahkan supaya dia dapat melunasi utang tersebut tepat waktu. Kalau perlu menjual barang-barang berharga yang dimilikinya untuk keperluan itu.²⁷ Rasulullah SAW menyatakan hal tersebut dengan sabdanya:

عن حماد بن منبه اخي وهب بن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مظل الغني ظلم. (رواه البخاري)²⁸

Artinya: Dari Hamam bin Munabbih saudara Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: “penanggungan orang kaya (dalam pembayaran utangnya) itu adalah kezaliman” (HR. Al- Bukhari).

5. Tidak memberi bunga uang

Bunga adalah tambahan tertentu tanpa imbalan yang disyaratkan atas pinjaman uang.²⁹ Ketika berutang, seseorang tidak boleh memberi bunga uang kepada yang memberi hutang. Bunga adalah riba yang

²⁶ *Ibid,*

²⁷ Muchammad Ichsan, *op. cit*, hlm. 46

²⁸ Imam Bukhari, *op. cit*, hlm. 120

²⁹ Muchammad Ichsan, *op. cit*, hlm. 49

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang berdosa bukan hanya yang menerima bunga, akan tetapi semua orang yang terlibat dalam transaksi semacam ini, termasuk pemberi bunga, pencatat dan saksi-saksinya. Rasulullah Saw bersabda:

عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكتابه وشاهديه, وقال: هم سواء. (رواه مسلم)³⁰

Artinya: Dari Jabir katanya: “Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan dua orang saksinya, dan beliau bersabda: “mereka itu sama.” (HR. Muslim)

6. Melunasi hutang sebelum harta warisan dibagi-bagikan.

Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan berutang, maka harta warisan yang mereka tinggalkan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris sebelum wasiat dan utang mereka dilunasi terlebih dahulu. Demikianlah ketentuan syari’at dalam harta warisan.³¹

Seseorang yang berutang kepada banyak pihak, maka dalam keadaan harta warisan yang ditinggalkan tidak mencukupi melunasi utang kepada semua pihak, masing-masing pihak mendapatkan pembayaran piutangnya sebesar prosentase masing-masing. Selebihnya, ahli waris mencari jalan lain untuk melunasinya, karena sekarang tanggung jawab terletak pada ahli waris.

³⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Semarang: Toha Putra, tth, hlm. 697

³¹ Muchammad Ichsan, *op. cit*, hlm. 50

7. Melunasi hutang sebelum naik haji

Seseorang yang mempunyai uang hanya mencukupi untuk salah satu dari dua perkara berikut yaitu naik haji atau membayar hutang, maka yang harus didahulukan adalah membayar hutang.³²

8. Menyedekahkan hutang atas nama pemilik piutang

Seseorang yang berhutang, lalu orang yang meminjami uang meninggal dunia sedangkan ahli warisnya tidak ada atau tidak diketahui maka kepada siapa pelunasan hutang dilakukan? Jawabannya adalah hendaknya menjadikan hutang kepada pemberi hutang itu untuk *fi sabilillah* (di jalan Allah) atau kita sedekahkan atas namanya.³³

Sedangkan ketentuan bagi pihak yang memberikan hutang dalam proses hutang piutang adalah sebagai berikut:³⁴

1. Berniat menolong dan menyeleksi peminjam

Ketika meminjamkan uang atau dana kepada orang lain, hendaknya pemberi hutang mengikhlaskan niat *lillahi ta'ala* untuk menolong orang tersebut. Termasuk dalam seleksi itu adalah memilih orang-orang yang mempunyai niat baik untuk mengembalikan hutang supaya piutang tidak rusak. Hal tersebut dapat diketahui dengan cara menanyakan apa tujuannya meminjam dana, bagaimana cara membayar kembali, apa jaminannya, dan tidak kalah penting tentang akhlaknya

³² *Ibid*, hlm. 51

³³ *Ibid*, hlm. 52

³⁴ *Ibid.*, hlm. 53-62.

selama bergaul, dan lebih khusus lagi tentang riwayat keuangannya selama ini.

2. Tidak mengambil bunga uang

Seorang muslim yang meminjamkan uang atau dananya harus memahami bahwa, bunga uang itu haram menurut syari'at Islam. Dan oleh karena dia harus meminjami orang atau saudaranya yang membutuhkan dengan cara *al-qardul hasan* yaitu pinjaman tanpa bunga. Dia tidak boleh mengambil bunga walaupun sepersen pun karena itu adalah riba yang diharamkan.

3. Menulis piutang dan mempersaksikannya kepada dua orang laki-laki sebagaimana dianjurkan pula kepada penerima hutang.

4. Memberi tangguh sampai si penerima hutang lapang

Sebagai pemberi hutang, hendaknya seseorang mengetahui kondisi orang yang berhutang. Jika ternyata dia tidak mampu mengembalikan hutangnya tepat waktu karena keadaannya yang memprihatinkan atau karena alasan lain yang masuk akal, maka sepatutnya pemberi hutang memaklumi dan memberi tambahan tempo supaya dia bisa membayar hutangnya. Bahkan jika bisa mengikhlaskan piutang tersebut, baik sebagian atau seluruhnya, maka itu adalah suatu perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala.

Hal ini dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ (البقره: 280)

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qs. Al- Baqarah: 280)³⁵

5. Menerima sebagian pembayaran

Jika harta orang yang berhutang telah terjual semuanya, tapi masih belum cukup untuk melunasi hutangnya, maka pemberi hutang hendaknya menerima hasil penjualan tersebut dan mengikhlasakan sisa piutangnya. Akan tetapi apabila dia tidak mau mengikhlasakannya, maka dia tetap harus menunggu sampai orang yang berhutang tersebut mampu melunasinya.

6. Tetap tenang dan dapat mengontrol diri

Orang yang tidak dapat membayar hutang boleh dipaksa badan atau melelang hartanya untuk melunasi hutangnya itu, hal itu dibenarkan syari’at, namun menghinakannya tidak dibenarkan.³⁶

7. Boleh meminta jaminan

Pemberi hutang boleh meminta jaminan piutang dalam bentuk harta atau aset, maka penerima hutang harus menyediakannya. Serta harus memenuhi janji pengembalian hutang supaya tidak menyusahkan para penjamin yang telah bermurah hati kepadanya menjadi penjamin bagi pihaknya.

³⁵ Depag RI, *op. cit*, hlm. 37

³⁶ Muchammad Ichsan, *op. cit*, hlm. 62

8. Tidak memanfaatkan jaminan

Pemberi pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari harta tersebut, karena itu karena termasuk riba. Barang jaminan dapat diambil manfaatnya manakala tempo yang diberikan kepada orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya telah lewat batas. Sehingga bisa dimengerti jaminan itu telah menjadi milik pihak yang memberi hutang.

Pihak penghutang dan pemberi hutang memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda. Berikut ini akan dipaparkan hak dan kewajiban pihak penghutang (debitur) dan pihak pemberi hutang (kreditur).

1. Hak dan Kewajiban Debitur adalah sebagai berikut:³⁷

a. Debitur berhak memiliki benda atau uang hasil hutangnya.

Hutang piutang adalah merupakan pemberian hak milik kepada orang lain dengan maksud mengembalikannya dan pihak yang berhutang merupakan pemilik atas hutang yang telah diterimanya.³⁸ Oleh karena itu ia bebas mentasarufkan uangnya tanpa harus terikat terhadap orang yang menghutangnya, dengan ketentuan ia harus membayar kembali ganti pada waktu yang telah di tentukan.

b. Diwajibkan bagi orang yang berhutang mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa harga.

³⁷.Moh.Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung: PT.Al-Ma`arif,1998, Cet ke- II, hlm 64

³⁸ Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, t.th, hlm

Pada dasarnya yang berkewajiban membayar hutang adalah pihak debitur. Apabila dalam perjanjian ditentukan batas waktu pembayaran maka wajib ditepati oleh debitur apabila ia sudah berkemampuan karena mengulur-ngulur waktu pembayaran bagi yang sudah mampu termasuk dhalim sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن ابى هريرة رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه صحيح ومسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah Nabi Saw berabda: Melambatkan pembayaran hutang bagi yang mampu termasuk dhalim dan apabila dipindahkan piutang kepada seseorang yang mampu, maka terimalah" (HR Shahih dan Muslim).³⁹

- c. Orang yang berhutang (debitur) berhak menerima sebagian dari zakat, bila ia kurang mampu membayarnya.

Adalah suatu keutamaan memberikan shadaqah kepada debitur dalam usaha membebaskan dari kesempitan sebab orang yang berhutang termasuk dalam urutan orang-orang yang berhak menerima zakat.

Firman Allah dalam Q.S. at-Tauah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang untuk jalan Allah, musyafir (dalam perjalanan),

³⁹ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, Terj, Abid Bisri Musthafa, Semarang: Asy Syifa, 1993, hlm 80.

*sebagai sesuatu ketetapan yang ditentukan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS. At-Taubah; 60).*⁴⁰

- d. Disunahkan kepada orang yang berhutang, membalas jasa dengan uang, barang atau tenaga kepada orang yang menghutangkan uang tersebut.

Orang-orang yang berhutang boleh dianjurkan membalas kebaikan dengan melebihi pembayaran pada kreditur atas dasar suka rela dengan syarat tidak dijanjikan pada saat akad dan inisiatif tersebut datang dari debitur sendiri. Perbuatan seperti ini baik dilakukan sebagaimana sabda Nabi Saw;⁴¹

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah ra berkata; aku telah datang menghadap Nabi saw sedang beliau shalat dua rakaat dan beliau lalu bersabda: "Shalatlah dua rakaat" padahal beliau berhutang padaku maka beliau membayar (hutangnya) padaku dan melebihi untukku" (HR Bukhari)

2. Hak dan kewajiban kreditur yakni sebagai berikut:
 - a. Orang yang berpiutang berhak menegurnya bila dianggap perlu.
 - b. Orang yang berpiutang berhak mengajukan urusannya kepada hakim (pengadilan) bila mana orang yang berhutang malas untuk membayar hutangnya.
 - c. Orang-orang yang menghutangkan wajib memberi tempo lagi apabila orang yang berhutang belum mampu untuk melunasi hutangnya.

⁴⁰ Depag RI, *op cit*, hlm 288

⁴¹ Fauziah Mz, Syarif Muhammad, *Hadits pilihan Shaheh Bukhari*, Surabaya:: Bintang timur, 1993,Cet ke-1, hlm 57

- d. Disunahkan kepada orang-orang yang menghutangkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya bila mana orang yang berhutang tidak mampu.⁴²
- e. Apabila yang bersangkutan menghendaki supaya hutangnya dibayar oleh orang lain yang mampu maka pihak yang menghutangkan harus menerima pemindahan itu.⁴³

⁴² Moh Anwar, *op. cit.*, hal 227

⁴³ Hamzah Ya`qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV Diponegoro, 1984, hlm 235